



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 52 /Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Antonius Ngarbingan Alias Iko;
Tempat Lahir : Beltubur;
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 30 Nopember 1979;.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Kampung Pisang,
Kelurahan Galay DubuKec. PP. AruKab.
KepulauanAru.

Agama : Katolik.
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 november 2019 sampai dengan tanggal 15 januari 20202;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 52/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor: 52/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Ngarbingan Alias Iko**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Antonius Ngarbingan Alias Iko**, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dan mendengar Duplik dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitorinya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa Antonius Rahangmetan alias Iko, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019, sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di Kompleks Kampung Pisang RT/RW 004/01, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, **"melakukan Penganiyaan terhadap saksi Constantinus Rahangmetan"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar Pukul 22.30 Wit saksi Constantinus Rahangmetan yang terbangun setelah mendengar keributan diluar rumah saksi, kemudian saksi keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, namun saksi tidak menemukan apa-apa.

Bahwa pada saat saksi akan kembali menuju ke rumah saksi diikuti oleh terdakwa yang sudah memegang sebilah parang, karena merasa takut saksi berlari namun diikuti oleh terdakwa, kemudian saksi berhenti dan berbalik menghadap terdakwa yang pada saat itu berjalan mendekati saksi dan sambil menodongkan parang yang dipegang oleh terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menusukan parang yang dipegang oleh terdakwa kearah wajah saksi dan ditangkis oleh saksi sehingga parang tersebut mengenai jari kelingking tangan kanan dan pelipis mata kiri saksi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/60/VER/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan pada pelipis kiri, lima millimeter dari alis mata kiri, terdapat luka robek vertical ukuran Panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka lancip, ada resapan darah; pada jari kelima (kelingking) tangan kanan, terdapat luka robek ukuran Panjang empat sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka lancip, ada resapan darah, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala dan lengan kanan bawah, luka ini diakibatkan oleh trauma tajam.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CONSTANTIUS RAHANGMETAN Alias CO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusuk bagian wajah dari saksi korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat di Kompleks Kampung Pisang RT/RW : 004/01 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa Yusuf Malik Langer Alias Ucu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan kaki kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang tidur didalam rumah kemudian saksi terbangun karena mendengar keributan di luar rumah dan kemudian saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi namun tidak ada apa-apa diluar rumah dan ketika hendak kembali lagi kedalam rumah tiba-tiba terdakwa Antonius Ngarbingan sambil membawa parang mengikuti saksi;
- Bahwa kemudian saksi berlindung dibawah pohon kelapa akan tetapi terdakwa tetap mengikuti saksi dan kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengancam sambil menodongkan sebilah parang dengan tangan kanan dan menusukkannya kearah wajah sambil berkata, "Beta potong se", karena saksi merasa terancam kemudian saksi berjalan mundur sambil menangkis dengan menggunakan tangan kanan namun parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai pelipis mata saksi dan mengeluarkan darah dan juga mengenai jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi merasakan sakit pada pelipis wajah dan jari kelingking dan mengeluarkan darah;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. ELEGIUS HEATUBUN Alias PA ELI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan atau penusukan terhadap Constantius Rahangmetang;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat rumah kompleks Kampung Pisang;
- Bahwa saksi melihat pelipis mata sebelah kiri dari saksi korban berdarah dan jari kelingking tangan kanan terluka;
- Bahwa saksi adalah ketua Rukun Tetangga atau RT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menegur terdakwa dan kemudian dijawab oleh Terdakwa mengapa, dan kemudian dijawab oleh saksi bahwa saksi adalah ketua RT dan setelah itu kemudian saksi menampar Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang dan beberapa menit lagi Terdakwa kembali datang ke rumah saksi sambil membawa parang dan sambil mengancam saksi dan kemudian mengayunkan parangnya ke arah saksi namun isteri saksi memeluk saksi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama adeknya sering kali membuat keonaran di Kompleks Kampung Pisang;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi terdakwa sedang mabuk karena pengaruh alkohol;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. FRANSISCA FERNATUBUN Alias SISCA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari minggu Tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk didalam rumah namun tiba-tiba suami saksi keluar karena mendengar keributan didepan rumah dan saksi mengikuti suami keluar dari rumah dan melihat terdakwa;
- Bahwa suami saksi mengatakan kepada Terdakwa supaya pulang saja kerumahnya, terdakwa tidak terima dan langsung mengeluarkan kata-kata, "ko mau apa", lalu suami saksi menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi bersama kembali kedalam rumahnya;
- Bahwa kemudian tidak begitu lama, terdakwa datang kembali sambil menendang pintu rumah bagian belakang dan akibat tendangan terdakwa kemudian pintu tersebut rusak dan pecah menjadi 2 (dua) bagian dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sambil membawa sebilah parang dan kemudian anak saksi menangis, dan terdakwa hendak memarang suami saksi namun saksi berusaha memeluk suami saksi sehingga terdakwa tidak jadi memarang suami saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi menuju rumah saksi korban sambil membawa parang dan kemudian saksi tidak tahu bagaimana saksi korban dilukai oleh Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. ERMINA CLARA HEATUBUN Alias CLARAU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membujuk anaknya yang sedang menangis;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada dirumah antara lain yaitu bapak saksi yang bernama Elegius Heatubun alias Pa Eli dan ibu saksi yang bernama Fransisca Fermatubu alias Sisca dan Melani

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PNDob



Heatubun yang semuanya yang berada dirumah adalah berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa pada saat kejadian suami saksi sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa sebilah parang dan membuat keributan;
- Bahwa saksi melihat bahwa kondisi terdakwa sedang mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi ada melihat saksi korban dengan luka robek pada wajah tepatnya dibagian pelipis mata sebelah kiri dan jari kelingking tangan sebelah kanan berdarah;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. NORCE RAHAYAAN Alias NORCEU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan terkait dengan masalah penganiayaan atau penusukan terhadap Constantinus Rahang Metang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 4 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang RT/RW: 004/01 kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat terdakwa datang saksi sedang berada didepan rumah dan melihat kemudian mendengar terdakwa teriak dan kemudian menendang pintu rumah lalu masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah, suami saksi sedang berada dikebun;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengikuti dan mengejar saksi korban Constantinus Rahangmetang yang berlari kearah bawah pohon dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa sebilah parang dan menggunakan tangan kanan menusuk saksi korban kearah bagian pelipis dan mengenai juga tangan kelingking dari jari saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa minum minuman beralkohol merk sofi di Kompleks Kampung Pisang bersama teman Cau Keratem dan Bu ken sakir dari mulai jam 16.00 Wit sampai dengan jam 22.00 Wit lalu kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya membubarkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa seperti melihat orang yang mengintip kedalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa memanggil Pa ely dan menanyakan kepada pa Eli bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang asing yang masuk kedalam Kompleks dan kenapa sampai ada orang datang mengintip kerumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian secara tiba-tiba bapak ketua RT alias Pa Ely langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan dan mengenai dibagian mata;
- bahwa terdakwa sempat mengejar orang asing yang mengintip kedalam rumah terdakwa sampai dilapangan TVRI dan sesampainya dilapangan kemudian terdakwa dikeroyok oleh kelompok orang yang tidak dikenal, namun diantara orang yang mengeroyok tersebut ada yang terdakwa kenal yaitu saudara Ade Kaka dan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan langsung pergi kerumah pak RT untuk mencari tahu siapa orang telah memukul terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Pak RT kemudian Terdakwa berteriak serta menendang pintu bagian belakang sampai rusak dan pecah mmmenjadi dua bagian dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sambil membawa parang dan hendak membacok Pak RT namun dihalangi oleh isteri Pak RT sehingga terdakwa tidak jadi membacok Pak RT;
- Bahwa kemudian keluar dari rumah pak RT dan ditengah lorong terdakwa bertemu dengan saksi korban yang bernama Constantinus Rahangmetang dan mengejanya kemudian saksi korban berlindung dibawah pohon kelapa akan tetapi terdakwa tetap mengikuti saksi dan kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengancam sambil menodongkan sebilah parang dengan tangan kanan dan menusukkannya kearah wajah sambil berkata, " Beta potong se", karena saksi merasa terancam kemudian saksi berjalan mundur sambil menangkis dengan menggunakan tangan kanan namun parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai pelipis mata saksi dan mengeluarkan darah dan juga mengenai jari kelingking tangan kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu 4 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang RT/RW: 004/01 kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa awalnya terdakwa minum minuman beralkohol merk sofi di Kompleks Kampung Pisang bersama teman Cau Keratem dan Bu ken sakir dari mulai jam 16.00 Wit sampai dengan jam 22.00 Wit lalu kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya membubarkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa seperti melihat orang yang mengintip kedalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa memanggil Pa ely dan menanyakan kepada pa Eli bahwa terdakwa tidak kenal dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang asing yang masuk kedalam Kompleks dan kenapa sampai ada orang datang mengintip kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba bapak ketua RT alias Pa Ely langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan dan mengenai dibagian mata;
- Bahwa terdakwa sempat mengejar orang asing yang mengintip kedalam rumah terdakwa sampai dilapangan TVRI dan sesampainya dilapangan kemudian terdakwa dikeroyok oleh kelompok orang yang tidak dikenal, namun diantara orang yang mengeroyok tersebut ada yang terdakwa kenal yaitu saudara Ade Kaka dan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan langsung pergi kerumah pak RT untuk mencari tahu siapa orang telah memukul terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Pak RT kemudian Terdakwa berteriak serta menendang pintu bagian belakang sampai rusak dan pecah menjadi dua bagian dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sambil membawa parang dan hendak membacok Pak RT namun dihalangi oleh isteri Pak RT sehingga terdakwa tidak jadi membacok Pak RT;
- Bahwa kemudian keluar dari rumah pak RT dan ditengah lorong terdakwa bertemu dengan saksi korban yang bernama Constantinus Rahangmetang dan mengajarnya kemudian saksi korban berlindung dibawah pohon kelapa akan tetapi terdakwa tetap mengikuti saksi dan kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengancam sambil menodongkan sebilah parang dengan tangan kanan dan menusukkannya kearah wajah sambil berkata, "Beta potong se", karena saksi merasa terancam kemudian saksi berjalan mundur sambil menangkis dengan menggunakan tangan kanan namun parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai pelipis mata saksi dan mengeluarkan darah dan juga mengenai jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Constantinus Rahangmetang mengalami sakit dan mengeluarkan darah pada pelipis wajah sebelah kiri dan luka pada kelingking jari tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tertanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala dan lengan bawah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PNDob



2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **Antonius Ngarbingan Alias Iko**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu 4 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang RT/RW: 004/01 kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa yang sedang minum sofi dirumahnya merasa ada orang asing yang mengintip kedalam rumah dan kemudian terdakwa pergi mengejar orang tersebut sampai kelapangan TVRI namun sesampainya dilapangan terdakwa kemudian dipukuli oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Pa Ely yang menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) hendak melaporkan dan menanyakan tentang orang asing yang datang dan mengintip kerumah terdakwa namun terdakwa dipukul oleh Pa Ely;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya hendak mengambil parang dan kemudian mendatangi kembali rumah saksi Pak Ely sambil berteriak-teriak dari luar rumah dan kemudian terdakwa berusaha masuk kedalam rumah dengan merusak pintu belakang rumah dan kemudian masuk kedalam rumah dan mengejar saksi Pa Ely sambil membawa parang namun dihalangi oleh isteri saksi Pa Ely sehingga Terdakwa tidak jadi memarang saksi Pa Ely dan pergi keluar dari rumah Pa Ely;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban yang bernama Constantinus Rahangmetang di jalan lorong dan kemudian mengejanya dan saksi korban berlindung dibawah pohon kelapa akan tetapi terdakwa tetap mengikuti saksi dan kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengancam sambil menodongkan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan tangan kanan dan menusukkannya ke arah wajah sambil berkata, "Beta potong se", karena saksi merasa terancam kemudian saksi berjalan mundur sambil menangkis dengan menggunakan tangan kanan namun parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai pelipis mata saksi dan mengeluarkan darah dan juga mengenai jari kelingking tangan kanan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tertanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala dan lengan bawah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka saksi korban yang bernama Constantinus Rahangmetan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No.181/KMA/AK.01/12/2018 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Antonius Ngarbingan Alias Iko**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh **EDUWARD,S.H.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **LORENS FENINLAMBIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh **HENLY H.M LAKBURLAWAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

Panitera Pengganti:

Hakim,

LORENS FENINLAMBIR,S.H.

EDUWARD, S.H.,MH.